

Lampiran  
Surat Keputusan Direktur Jenderal  
Badan Peradilan Umum  
Nomor 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020  
Tanggal 22 Desember 2020  
tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan bagi  
Penyandang Disabilitas di Pengadilan Tinggi  
dan Pengadilan Negeri

**A. PEDOMAN PELAKSANAAN PELAYANAN BAGI  
PENYANDANG DISABILITAS  
DI PENGADILAN TINGGI DAN PENGADILAN NEGERI**

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**1. Latar Belakang**

Akses terhadap keadilan merupakan hak dasar bagi setiap manusia, termasuk juga bagi penyandang disabilitas. Akses terhadap keadilan bagi para penyandang disabilitas berarti harus ada perlakuan yang sama dan pemberian akses penuh ke semua layanan pengadilan.

Ada banyak bentuk diskriminasi yang kerap terjadi ketika seorang penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum, baik sebagai pelaku, korban, saksi maupun sebagai para pihak. Mulai dari belum memadainya sarana dan prasarana serta disain arsitektur pengadilan yang kurang mengakomodir kebutuhan penyandang disabilitas, ditolak kapasitas hukumnya karena aparatur pengadilan belum mengerti tentang disabilitas dan kebutuhannya, sampai dengan kurang tersedianya media informasi atau metode komunikasi yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas, sehingga penyandang disabilitas mengalami kesulitan untuk bisa mengakses pengadilan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan, telah mengamanatkan bahwa setiap orang yang termasuk ke dalam kelompok masyarakat rentan berhak untuk mendapatkan perlakuan dan perlindungan lebih, berkaitan dengan kekhususannya. Indonesia juga telah meratifikasi konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas (*Convention on the Rights of Persons with Disabilities/CRPD*) yang menentukan bahwa difabel adalah pemegang hak, dan negara berkewajiban untuk mengambil langkah yang positif untuk memenuhi hak-hak penyandang disabilitas.

Sejalan dengan salah satu Nilai Utama Mahkamah Agung RI yaitu perlakuan sama di hadapan hukum, seluruh Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri harus memastikan bahwa sistem peradilan dapat diakses dan digunakan oleh semua orang termasuk penyandang disabilitas, yaitu dengan mengakomodir kebutuhannya baik dalam hal sarana-prasarana, prosedur hukum, paradigma aparaturnya pengadilan, sehingga penyandang disabilitas dapat terhindar dari hambatan dan diskriminasi ketika beracara atau menerima layanan di pengadilan.

## **2. Maksud dan Tujuan**

Pedoman ini disusun sebagai panduan bagi Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri agar proses pelayanan terhadap penyandang disabilitas di pengadilan dapat berjalan lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing penyandang disabilitas.

## **3. Ruang Lingkup**

Pedoman ini berlaku dan wajib dipedomani oleh seluruh Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri di Indonesia.

## **4. Pengertian**

1. **Penyandang Disabilitas** adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
2. **Disabilitas fisik** adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegia, *celebral palsy* (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil.
3. **Disabilitas intelektual** adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar dan *down syndrom*.
4. **Disabilitas mental** adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain:
  - a. Psikososial di antaranya *skizofrenia*, *bipolar*, depresi, *anxietas*, dan gangguan kepribadian; dan
  - b. Disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autisme dan hiperaktif.

5. **Disabilitas sensorik** adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, rungu, dan/atau wicara.
6. **Disabilitas ganda atau multi** adalah seseorang yang mempunyai dua atau lebih ragam disabilitas, antara lain runguwicara dan netratuli.
7. **Akomodasi yang Layak** adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan.
8. **Penilaian personal** adalah upaya untuk menilai ragam, tingkat, hambatan dan kebutuhan penyandang disabilitas baik secara medis maupun psikis untuk menentukan akomodasi yang layak.
9. **Disabilitas berhadapan dengan hukum** adalah penyandang disabilitas yang bertindak baik sebagai saksi atau korban atau terdakwa maupun pihak dalam perkara perdata.
10. **Penerjemah** adalah orang yang memiliki kemampuan dan pengetahuan untuk memahami dan menggunakan bahasa yang digunakan oleh Penyandang Disabilitas.
11. Pendamping Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disebut **Pendamping Disabilitas** adalah orang yang memiliki pengetahuan tentang jenis, tingkat, dan hambatan disabilitas pada seseorang, serta mampu memberikan pendampingan terhadap Penyandang Disabilitas, termasuk dari pihak keluarga.
12. **Hakim** adalah hakim pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.
13. **Pengadilan** adalah Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.
14. **Organisasi Penyandang Disabilitas** adalah organisasi yang dipimpin dan dikelola, serta beranggotakan mayoritas Penyandang Disabilitas.
15. **Pelayanan di pengadilan** adalah keseluruhan proses layanan pengadilan dimulai dari layanan meja PTSP, persidangan sampai dengan putusan.

BAB II  
ISI PEDOMAN  
Bagian I  
Akomodasi Yang Layak

Pasal 1

Pengadilan menyediakan Akomodasi yang Layak bagi penyandang disabilitas.

Pasal 2

- (1) Penyandang Disabilitas dalam proses peradilan diberikan Akomodasi yang Layak berdasarkan ragam Penyandang Disabilitas.
- (2) Ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Penyandang Disabilitas fisik;
  - b. Penyandang Disabilitas intelektual;
  - c. Penyandang Disabilitas mental; dan/atau
  - d. Penyandang Disabilitas sensorik.
- (3) Ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi.

Bagian II

Bentuk Akomodasi yang Layak

Pasal 3

- (1) Akomodasi yang Layak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:
  - a. pelayanan; dan
  - b. sarana dan prasarana.
- (2) Akomodasi yang Layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Penyandang Disabilitas dalam memperoleh setiap pelayanan di pengadilan.
- (3) Pemberian akomodasi yang layak dalam proses persidangan wajib memperhatikan penilaian personal.
- (4) Penilaian personal oleh pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan rekomendasi yang diberikan oleh :
  - a. Dokter atau tenaga kesehatan lainnya dan/atau;
  - b. Psikolog atau psikiater.

Bagian III

Pelayanan

Pasal 4

Pengadilan wajib memberikan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a paling sedikit terdiri atas:

- a. Perlakuan non diskriminatif;
- b. Pemenuhan rasa aman dan nyaman;
- c. Komunikasi yang efektif;
- d. Pemenuhan informasi terkait hak penyandang disabilitas dan perkembangan setiap pelaksanaan pelayanan di pengadilan;
- e. Penyediaan fasilitas komunikasi audio visual jarak jauh;
- f. Penyediaan Pendamping Disabilitas dan/atau Penerjemah;
- g. Penyediaan standar operasional prosedur pelayanan dan tata cara persidangan penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum.

Pasal 5

Penyandang Disabilitas mendapatkan perlakuan non diskriminatif dalam pelayanan di pengadilan, yaitu :

- a. Mendapatkan perlakuan yang sama;
- b. Tidak menerima pengucilan ataupun pelecehan dari Hakim atau aparat pengadilan;
- c. Tidak ada pembatasan untuk menggunakan fasilitas ataupun ruangan yang ada di pengadilan;
- d. Mendapatkan akses terhadap informasi yang ada di pengadilan.

Pasal 6

Untuk memenuhi rasa aman dan nyaman, Penyandang Disabilitas mempunyai hak untuk :

- a. tidak dipertemukan dengan pelaku selama proses persidangan bila menjadi saksi / korban pada suatu perkara;
- b. Didampingi keluarga terdekat saat mendapatkan pelayanan di pengadilan;
- c. Mendapatkan standar prioritas pada saat mendapatkan pelayanan di pengadilan;
- d. Menggunakan fasilitas / alat bantu yang sudah disediakan oleh pengadilan.

#### Pasal 7

Pelaksanaan Komunikasi yang efektif :

- (1) Hakim dan Aparat Pengadilan melakukan komunikasi yang efektif kepada Penyandang Disabilitas dengan memperhatikan kebutuhan masing – masing penyandang disabilitas.
- (2) Dalam melakukan komunikasi yang efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyandang Disabilitas dapat memberikan keterangan dalam berbagai bentuk media komunikasi.

(sebagaimana tertuang pada lampiran B)

#### Pasal 8

Pemenuhan informasi terkait hak penyandang disabilitas dan perkembangan setiap pelaksanaan pelayanan di pengadilan yaitu :

- 1) Penyampaian informasi tentang jenis layanan di pengadilan baik berupa papan informasi atau komputer dengan *screen reader/ audio*, tanda-tanda dalam bentuk *braille* dan *running text*.
- 2) Penyampaian informasi tentang penyelesaian suatu layanan dengan menyesuaikan ragam disabilitasnya masing- masing.
- 3) Penyampaian informasi proses beracara di pengadilan harus bisa diakses oleh penyandang disabilitas (dalam bentuk *audio book*, *leaflet*, *booklet* atau dengan gambar-gambar dengan bahasa yang sederhana).
- 4) Hakim wajib menyampaikan hak Penyandang Disabilitas kepada para pihak dalam proses pemeriksaan persidangan.

#### Pasal 9

Penyediaan fasilitas komunikasi audio visual jarak jauh :

- (1) Pengadilan wajib menyediakan fasilitas komunikasi audio jarak jauh/ *teleconference*.
- (2) Hakim dapat menggunakan fasilitas komunikasi audio visual jarak jauh untuk melakukan pemeriksaan terhadap Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Metode komunikasi audio visual jarak jauh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan hambatan dari Penyandang Disabilitas untuk hadir di persidangan.

## Pasal 10

### Penyediaan Pendamping Disabilitas dan/atau Penerjemah

- (1) Pengadilan menyediakan :
  - a. Pendamping Disabilitas;
  - b. Penerjemah; dan/atau
  - c. Petugas lain yang terkait.
- (2) Dalam memberikan pendampingan sebagaimana disebutkan pada ayat (1) perlu memperhatikan hasil penilaian personal.
- (3) Pendamping Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bisa dilakukan oleh pihak keluarga atau pendamping yang direkomendasikan dinas sosial dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Memahami kebutuhan dan hambatan Penyandang Disabilitas yang didampingi;
  - b. Memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk mengikuti proses peradilan dengan baik;
  - c. Mendapatkan persetujuan dari Penyandang Disabilitas atau keluarganya; dan
  - d. Memiliki kemampuan bergaul dan berinteraksi secara baik dengan Penyandang Disabilitas yang didampingi.
- (4) Penerjemah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan mempunyai sertifikat penerjemah bahasa isyarat, pandai bergaul, berinteraksi, dan berkomunikasi secara baik dan efektif dengan Penyandang Disabilitas serta mendapatkan persetujuan dari Penyandang Disabilitas atau keluarganya.
- (5) Petugas lain yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah petugas pada pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak yang memenuhi persyaratan pandai bergaul, berinteraksi, dan berkomunikasi secara baik dan efektif dengan Penyandang Disabilitas.
- (6) Pengadilan dapat bekerja sama dengan Dinas sosial, Dinas Pendidikan, SLB, Organisasi Penyandang Disabilitas dan lain – lain untuk menghadirkan Pendamping Disabilitas dan/atau Penerjemah.
- (7) Bentuk kerjasama sebagaimana disebut pada ayat 6 dituangkan dalam bentuk nota kesepahaman / *Memorandum of Understanding* yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan dengan Dinas sosial,

Dinas Pendidikan, SLB, Organisasi Penyandang Disabilitas dan lain – lain (format MoU terlampir).

#### Pasal 11

Pengadilan wajib melaksanakan pelayanan dan tata cara persidangan bagi penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum sesuai dengan Standard Operasional Prosedur yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum sebagaimana terlampir pada lampiran D.

#### Bagian IV

#### Sarana dan Prasarana

#### Pasal 12

- (1) Sekretaris Pengadilan wajib menyediakan sarana dan prasarana bagi Penyandang Disabilitas berdasarkan kondisi penyandang Disabilitas.
- (2) Kondisi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah yang memiliki hambatan:
  - a. Penglihatan;
  - b. Pendengaran;
  - c. Wicara;
  - d. Mobilitas;
  - e. Mengingat dan konsentrasi;
  - f. Intelektual;
  - g. Perilaku dan emosi;
  - h. Mengurus diri sendiri; dan/atau
  - i. Hambatan lain.
- (3) Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan negara dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 13

Sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 yang diberikan kepada Penyandang Disabilitas yang memiliki hambatan:

a. Penglihatan, terdiri atas:

1. Komputer yang digunakan sebagai media informasi pada ruang PTSP dilengkapi dengan aplikasi pembaca layar/audio;
2. Laman pada Website yang mudah dibaca oleh Penyandang Disabilitas (dengan menggunakan screen reader dan sejenisnya);
3. Media informasi cetak dengan huruf braille; dan/atau
4. Media komunikasi audio seperti audio book atau screen reader.

b. Pendengaran, terdiri atas:

1. Papan informasi visual;
2. Alat bantu dengar ;
3. Media komunikasi menggunakan tulisan, bahasa isyarat dan bentuk visual lainnya; dan/atau
4. Alat peraga.

c. Wicara, terdiri atas:

1. Papan informasi visual;
2. Media komunikasi menggunakan tulisan dan bentuk visual lainnya; dan/atau
3. Alat peraga.

d. Mobilitas, terdiri atas:

1. Kursi roda;
2. Alat bantu mobilitas lain sesuai dengan kebutuhan.

e. Mengingat dan konsentrasi, terdiri atas:

1. Gambar;
2. Maket;
3. Boneka;
4. Kalender; dan/atau
5. Alat peraga lain sesuai dengan kebutuhan.

f. Intelektual, terdiri atas:

1. Obat-obatan sesuai rekomendasi penilaian personal oleh Dokter dan tenaga ahli lainnya;
2. Fasilitas kesehatan dalam hal ini pengadilan menyediakan satu ruangan yang digunakan sebagai tempat untuk membantu mengobati atau merawat pengguna layanan yang sedang sakit saat berada dalam lingkungan pengadilan;

3. Fasilitas lain sesuai dengan kebutuhan antara lain ruang untuk menenangkan penyandang disabilitas jika mengalami tantrum (ledakan emosi).
- g. Perilaku dan emosi, terdiri atas:
1. Obat-obatan sesuai rekomendasi penilaian personal oleh Dokter dan tenaga ahli lainnya;
  2. Fasilitas kesehatan dalam hal ini pengadilan menyediakan satu ruangan yang digunakan sebagai tempat untuk membantu mengobati atau merawat pengguna layanan yang sedang sakit saat berada dalam lingkungan pengadilan atau ruangan yang nyaman dan tidak bising;
  3. Fasilitas lain sesuai dengan kebutuhan antara lain ruang untuk menenangkan penyandang disabilitas jika mengalami tantrum (ledakan emosi).
- h. Mengurus diri sendiri, terdiri atas:
1. Obat-obatan;
  2. Ruang ganti atau ruang kesehatan yang mudah diakses; dan/atau
  3. Keperluan lain sesuai dengan kebutuhan.
- i. Hambatan lain.

#### Pasal 15

Pengadilan juga menyediakan prasarana berupa ruangan dan fasilitas yang sesuai standar dan mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas (penjelasan lebih lanjut pada Lampiran E) antara lain :

- a. minimal 1 ruang sidang inklusi yang sudah dilengkapi dengan fasilitas bagi penyandang disabilitas yang akan beracara di pengadilan, dan dapat dipergunakan untuk kepentingan persidangan lainnya, yaitu :
- terletak di lantai 1 atau lain yang dilengkapi dengan fasilitas Lift sehingga mudah diakses oleh penyandang disabilitas ;
  - dilengkapi dengan fasilitas *teleconference*;
  - jalur menuju ruang sidang dilengkapi *guiding block* dan *warning block*;
  - dilengkapi dengan *ramp* menuju pintu ruang sidang;
  - dilengkapi *handrail* / pegangan rambat pada sisi kanan dan kiri ruangan dengan ketinggian 70 centimeter;

- Lebar akses pintu masuk ke dalam ruang sidang minimal 90 centimeter;
  - Tempat penyimpanan yang memuat sarana yang dibutuhkan bagi penyandang disabilitas.
- b. Lahan parkir penyandang disabilitas diletakkan pada jalur terdekat dengan pintu masuk / gedung dan diberikan simbol tanda parkir penyandang disabilitas.
  - c. Selasar ramah penyandang disabilitas dengan lebar minimal 150 centimeter yang cukup untuk dilewati oleh kursi roda atau 2 orang saat berpapasan.
  - d. Akses pintu masuk ke dalam gedung pengadilan yang dapat dilalui oleh penyandang disabilitas dengan lebar minimal 90 centimeter.
  - e. Pada setiap ruang tunggu dilengkapi dengan kursi tunggu khusus penyandang disabilitas.
  - f. Toilet khusus penyandang disabilitas, harus dilengkapi dengan pintu geser dan pegangan rambat untuk memudahkan pengguna kursi roda berpindah posisi dari kursi roda ke atas kloset ataupun sebaliknya serta adanya *panic button* dalam hal penyandang disabilitas memerlukan pertolongan.
  - g. Toilet bagi penyandang disabilitas disediakan tidak jauh dari area PTSP maupun ruang sidang ramah penyandang disabilitas.
  - h. Jalur pedestrian lebar minimal 140 centimeter, harus stabil, kuat, tahan cuaca dan tidak licin serta dilengkapi *guiding block* dan *warning block* yang dapat mengarahkan disabilitas netra untuk memasuki gedung Pengadilan.
  - i. *Guiding block* atau ubin pemandu bermotif garis dan menggunakan warna kontras seperti kuning, jingga atau warna lainnya sehingga mudah dikenali oleh penyandang gangguan penglihatan
  - j. *Warning block* atau ubin peringatan bermotif bulat dan menggunakan warna kontras seperti kuning, jingga atau warna lainnya sehingga mudah dikenali oleh penyandang gangguan penglihatan.
  - k. Tangga dengan kemiringan tidak lebih dari 35 derajat serta lebar anak tangga minimal 30 centimeter dengan ketinggian anak tangga maksimal 15 centimeter.
  - l. Tangga dilengkapi dengan *handrail*, untuk anak tangga menggunakan material yang tidak licin dan pada bagian tepinya diberi material anti slip.

- m. *Ramp* / bidang landai di dalam bangunan gedung maksimal memiliki kelandaian 6 derajat.
- n. *Ramp* / bidang landai di luar bangunan gedung maksimal memiliki kelandaian 5 derajat atau ukuran kemiringan 1:12, dengan lebar kemiringan 1:20.
- o. Pada setiap *ramp* dilengkapi *handrail* dengan ketinggian maksimal 70 centimeter.
- p. Rambu / papan petunjuk harus informatif dan mudah dikenali oleh setiap pengguna dan pengunjung pengadilan.
- q. Pojok Bermain Anak yang ramah dan aman bagi penyandang disabilitas.

#### Bagian V

#### Prosedur Pelayanan dan Persidangan

#### Pasal 16

- (1) Pengadilan melaksanakan mekanisme pelayanan prioritas bagi penyandang disabilitas dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu antara lain mendahulukan pemberian layanan bagi penyandang disabilitas dengan mengecualikan antrian.
- (2) Dalam hal penyandang disabilitas menggunakan layanan di PTSP tanpa disertai pendamping, pengadilan dengan persetujuan penyandang disabilitas dapat menyediakan pendamping sesuai kebutuhan.

#### Pasal 17

- (1) Pada PTSP tersedia formulir penilaian personal bagi penyandang disabilitas yang membutuhkan (format penilaian di Lampiran F).
- (2) Petugas Kepaniteraan Muda Hukum pada PTSP wajib memberikan penjelasan dan membantu dalam proses pengisian formulir penilaian personal yang selanjutnya diserahkan kepada Panitera untuk dikomunikasikan ke Sekretaris terkait kebutuhan penyandang disabilitas.
- (3) Dalam melaksanakan penilaian personal, jika dibutuhkan penilaian lebih lanjut maka Sekretaris pengadilan dapat meminta saran dari tim yang terdiri atas:
  - a. Dokter atau tenaga kesehatan lainnya mengenai kondisi kesehatan;
  - b. Psikolog atau psikiater mengenai kondisi kejiwaan; dan/atau

c. Pekerja sosial mengenai kondisi psikososial.

- (4) Tim Penilaian personal sebagaimana disebut pada ayat (3) sudah menandatangani nota kesepahaman / *Memorandum of Understanding* dengan Ketua Pengadilan setiap awal tahun (format MoU Lampiran C)

#### Pasal 18

Proses beracara di persidangan bagi penyandang disabilitas dilaksanakan sesuai dengan hukum acara yang berlaku.

#### Pasal 19

- (1) Pada proses persidangan Hakim memastikan Penyandang Disabilitas atau keluarganya menyetujui Pendamping Disabilitas dan/atau Penerjemah yang disediakan.
- (2) Hakim dapat menunda proses persidangan dalam hal Penyandang Disabilitas tidak didampingi oleh Pendamping Disabilitas dan/atau Penerjemah.

### Bagian VI

#### Pelatihan dan Pendanaan

#### Pasal 20

Sekretaris Pengadilan merencanakan dan menganggarkan pengadaan sarana dan prasana untuk mendukung layanan disabilitas

#### Pasal 21

Pendanaan dalam rangka pelaksanaan ketentuan dalam Pedoman ini dibebankan pada :

- a. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) masing - masing pengadilan.
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

#### Pasal 22

- (1) Hakim dan aparatur pengadilan wajib diberikan pelatihan khusus terkait dengan pelayanan disabilitas.
- (2) Pelatihan sebagaimana disebut pada ayat 1 diselenggarakan dengan mengikutsertakan lembaga Penyandang Disabilitas terkait.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pedoman ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan agar setiap pengadilan di lingkungan peradilan umum dapat melaksanakan sebagaimana mestinya.

Demikian untuk diperhatikan dan dipedomani.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 22 Desember 2020



**DIREKTUR JENDERAL  
BADAN PERADILAN UMUM,**

**PRIM HARYADI**